



Jalan Brigjen Ngurah Rai No. 2A, Telp. (0366) 5510099, BANGLI-80613

Website : <https://www.dpmptsp.banglikab.go.id/>

Email : perijinan@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 503.2/01/TK/III/DPMPTSP
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK WIDYA PRATAMA BANGBANG**

- Membaca** : Surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Ni Ketut Muriani atas nama TK Widya Pratama Bangbang, Nomor -, Tanggal 12 Maret 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
5. Peraturan Bupati Bangli Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2021 Nomor 81);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli, Nomor B-421/631/PAUD/Dikpora, tanggal 3 Maret 2025, Perihal Rekomendasi;

Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Satuan PAUD : TK Widya Pratama Bangbang
Alamat Satuan PAUD : Banjar Bangkiangsiderem, Desa Bangbang Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli
Jenis PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)
Tahun Berdiri PAUD : 2025
Kepala TK : Ni Ketut Muriani

Kedua : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Dikeluarkan di : Bangli
Pada Tanggal : 17 Maret 2025

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan**

→

Jetet Hiberon, AP, M.Si
Pembina Tk I (IV/b)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli;
2. Arsip.